



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SULAIMAN**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 54/1 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wawonduru timur Rt :008/-, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUHARTO BACO, yang beralamat di **Kantor Advokat / Konsultan Hukum Suharto Baco.SH. & Associates**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sonokling 11 No. 10 Dusun Oo, Barat Desa Oo Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 06 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu **SULAIMAN** selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat kwitansi dimana di buat 14 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh sdr. Sulaiman dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp. 400.000,- (Empat juta rupiah) tanpa tanda tangan dr. Sulaiman.
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan membayar yang di buat oleh sdr. Sulaiman pada tanggal 12 April 2018.

Dikembalikan kepada saksi HJ. Misbah.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan, karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa la terdakwa **SULAIMAN** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi HJ. Misbah tepatnya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kedatangan terdakwa pada awal bulan Desember 2016 di rumah saksi Hj. Misbah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk menggadaikan tanah milik terdakwa seluas 50 are di lokasi So Wawondoru tepatnya di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan alasan sedang butuh uang dan anak terdakwa ingin mengikuti test menjadi Tentara (TNI).
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas. Terdakwa yang datang bersama saksi Hartina atau istri terdakwa ke rumah saksi Hj. Misbah. Tiba di rumah saksi Hj. Misbah, terdakwa lalu menyampaikan maksud untuk menggadaikan sebidang tanah miliknya dan berkata “**tolong bantu saya, saya sedang butuh uang untuk anak saya ikut test TNI tolong saya di bantu**” sehingga saksi Hj. Misbah mau untuk menerima gadai. Lalu saksi Hj. Misbah berbicara kepada suami yaitu saksi H. Abdullah H. Arahman dan sepakat menerima gadai dari terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi Hartina bersama saksi H. Abdullah H. Arahman dan Hj. Misbah menuju lokasi tanah yang di gadai. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menunjukkan batas – batas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang akan di gadai. Melihat lokasi tanah tersebut sangat bagus membuat saksi Hj. Misbah tertarik menerima gadai. Selanjutnya terdakwa dan para saksi kembali menuju rumah saksi Hj. Misbah.

- Bahwa pada saat sampai di rumah Hj. Misbah, lalu terdakwa berkata “**mada gade aka ita sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mada pa ma karawi lalo na**” artinya **saya gadai tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kamu dan saya akan mengerjakan langsung**”, lalu di jawab oleh saksi Hj. Misbah dan berkata “**iora**” artinya “**iyadah**”.
- Selanjutnya saksi Hj. Misbah menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang di saksikan oleh saksi H. Abdullah H. Arahman dan saksi Hartina di buat kan kwitansi bermaterai. Lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi Hj. Misbah untuk meminta kekurangan uang, kemudian saksi Hj. Misbah memberikan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian di buat kan kwitansi kembali. Dan sepakat membagi hasil panen selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Lalu terdakwa sempat memberikan hasil panen sebanyak 2 (dua) kali dengan uang yang di serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa tanah yang di jadikan objek gadai oleh terdakwa pada tahun 2015 telah di gadai juga kepada saksi Sahrudin M. Saleh Alias Guru A'an sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga di objek gadai tersebut pada Tanggal 27 Februari 2015 terdakwa melakukan juga Kredit Ritel Komersial an. Sulaiman dengan menggunakan sertifikat di tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan B.1328/KC/-XI/ADK/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 pada pokoknya menerangkan kredit ritel komersial an. Sulaiman masih aktif dan belum lunas. Perihal tersebut tidak di ceritakan oleh terdakwa kepada saksi korban Misbah.
- Bahwa saksi Hj. Misbah telah menanyakan terkait uang gadai tersebut kepada terdakwa. Lalu berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ada tanggal 12 April 2018 dan sampai saat ini belum di lakukan pembayaran, sehingga saksi Hj. Misbah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Misbah mengalami kerugian sebesar . **25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa **SULAIMAN** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi HJ. Misbah tepatnya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kedatangan terdakwa pada awal bulan Desember 2016 di rumah saksi HJ. Misbah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk menggadaikan tanah milik terdakwa seluas 50 are di lokasi So Wawondoru tepatnya di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan alasan sedang butuh uang dan anak terdakwa ingin mengikuti test menjadi Tentara (TNI).
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas. Terdakwa yang datang bersama saksi Hartina atau istri terdakwa ke rumah saksi HJ. Misbah. Tiba di rumah saksi HJ. Misbah, terdakwa lalu menyampaikan maksud untuk menggadaikan sebidang tanah miliknya dan berkata “**tolong bantu saya, saya sedang butuh uang untuk anak saya ikut test TNI tolong saya di bantu**” sehingga saksi HJ. Misbah mau untuk menerima gadai. Lalu saksi HJ. Misbah berbicara kepada suami yaitu saksi H. Abdullah H. Arahman dan sepakat menerima gadai dari terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi Hartina bersama saksi H. Abdullah H. Arahman dan HJ. Misbah menuju lokasi tanah yang di gadai. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menunjukkan batas – batas tanah yang akan di gadai. Melihat lokasi tanah tersebut sangat bagus membuat saksi HJ. Misbah tertarik menerima gadai. Selanjutnya terdakwa dan para saksi kembali menuju rumah saksi HJ. Misbah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di rumah Hj. Misbah, lalu terdakwa berkata “**mada gade aka ita sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mada pa ma karawi lalo na**” artinya **saya gadai tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kamu dan saya akan mengerjakan langsung**”, lalu di jawab oleh saksi Hj. Misbah dan berkata “**iora**” artinya “**iyadah**”.
- Selanjutnya saksi Hj. Misbah menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang di saksikan oleh saksi H. Abdullah H. Arahman dan saksi Hartina di buat kan kwitansi bermaterai. Lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi Hj. Misbah untuk meminta kekurangan uang, kemudian saksi Hj. Misbah memberikan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian di buat kan kwitansi kembali. Dan sepakat membagi hasil panen selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Lalu terdakwa sempat memberikan hasil panen sebanyak 2 (dua) kali dengan uang yang di serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Hj. Misbah tersebut telah berpindah dan sepenuhnya dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa tanah yang di jadikan objek gadai oleh terdakwa pada tahun 2015 telah di gadai juga kepada saksi Sahrudin M. Saleh Alias Guru A'an sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga di objek gadai tersebut pada Tanggal 27 Februari 2015 terdakwa melakukan juga Kredit Ritel Komersial an. Sulaiman dengan menggunakan sertifikat di tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan B.1328/KC/-XI/ADK/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 pada pokoknya menerangkan kredit ritel komersial an. Sulaiman masih aktif dan belum lunas.
- Bahwa saksi Hj. Misbah telah menanyakan terkait uang gadai tersebut kepada terdakwa. Lalu berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ada tanggal 12 April 2018 dan sampai saat ini belum di lakukan pembayaran. Sehingga saksi Hj. Misbah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Misbah mengalami kerugian sebesar . **25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HJ. MISBAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait kasus penipuan dimana saksi sendiri yang menjadi korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 14 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi tepatnya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa kronologisnya berawal dari kedatangan terdakwa pada awal bulan Desember 2016 di rumah saksi Hj. Misbah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk menggadaikan tanah milik terdakwa seluas 50 are di lokasi So Wawondoru tepatnya di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan alasan sedang butuh uang dan anak terdakwa ingin mengikuti test menjadi Tentara (TNI). Selanjutnya Terdakwa yang datang bersama saudara Hartina atau istri terdakwa ke rumah saksi Hj. Misbah. Tiba di rumah saksi Hj. Misbah, terdakwa lalu menyampaikan maksud untuk menggadaikan sebidang tanah miliknya dan berkata “ **tolong bantu saya, saya sedang butuh uang untuk anak saya ikut test TNI tolong saya di bantu** “ sehingga saksi mau untuk menerima gadai. Lalu saksi berbicara kepada suami yaitu saudara H. Abdullah H. Arahman dan sepakat menerima gadai dari terdakwa. Lalu terdakwa dan saudara Hartina bersama saudara H. Abdullah H. Arahman dan menuju lokasi tanah yang di gadai. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menunjukkan batas – batas tanah yang akan di gadai. Melihat lokasi tanah tersebut sangat bagus membuat saksi tertarik menerima gadai. Selanjutnya terdakwa dan saksi kembali menuju rumah saksi.
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi , lalu terdakwa berkata “ **mada gade aka ita sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mada pa ma karawi lalo na** “ artinya **saya gadai tanah sebesar Rp.**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kamu dan saya akan mengerjakan langsung**", lalu di jawab oleh saksi dan berkata "iora" artinya "iyadah". Selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang di saksikan oleh saudara H. Abdullah H. Arahman dan saudara Hartina di buat kan kwitansi bermaterai. Lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi untuk meminta kekurangan uang, kemudian saksi Hj. Misbah memberikan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian di buat kan kwitansi kembali. Dan sepakat membagi hasil panen selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa sempat memberikan hasil panen sebanyak 2 (dua) kali dengan uang yang di serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun terdakwa tidak memberikan hasil panen kemudian saksi mencari tahu ke lokasi tanah yang di gadai Dan memperoleh informasi di tanah yang di gadai kepada saksi pada tahun 2015 telah di gadai juga oleh terdakwa kepada saksi Syahrudin M. Saleh alias Guru A'an sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahu oleh terdakwa bahwa tanah yang di gadai tersebut telah di gadai juga kepada orang lain dan di jadikan sebagai jaminan kredit di bank BRI oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tidak ada batas waktu sampai kapan gadai tersebut berkahir.
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena kasihan kepada terdakwa ada keperluan test TNI anak terdakwa dan tergiur bagi hasil yang di sampaikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek woja dan setelah di proses terdakwa juga dan saksi membuat surat pernyataan kesanggupan pembayaran namun sampai saat ini belum juga di bayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan berupa kwitansi serah terima uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk di gadai tanah kepada terdakwa, serta barang bukti kwintasi tanpa tanda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu



tangan dan surat pernyataan saksi mengetahui terhadap barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **SYAHRUDIN M.SALEH Alias GURU A'AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersedia di sumpah dan memberikan keterangan muka persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan yang terjadi oleh terdakwa.
- Bahwa benar sekitar tahun 2015 terdakwa menggadaikan tanah di lokasi So Wawondoru tepatnya di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan sekarang dan saksi sendiri menggarap tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada Hj. Misbah karena di datangi oleh HJ. Misbah menanyakan status tanah tersebut pada tahun 2018 dan saksi menceritakan bahwa tanah tersebut sudah duluan di gadaikan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **H. ABDULLAH H. ARAHMAN**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kedatangan terdakwa pada awal bulan Desember 2016 di rumah saksi Hj. Misbah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk menggadaikan tanah milik terdakwa seluas 50 are di lokasi So Wawondoru tepatnya di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan alasan sedang butuh uang dan anak terdakwa ingin mengikuti test menjadi Tentara (TNI). Selanjutnya Terdakwa yang datang bersamasaudara Hartina atau istri terdakwa ke rumah saksi Hj. Misbah. Tiba di rumah saksi Hj. Misbah, terdakwa lalu menyampaikan maksud untuk menggadaikan sebidang tanah miliknya dan berkata “ **tolong bantu saya, saya sedang butuh uang untuk anak saya ikut test TNI tolong saya di bantu** “ sehingga saksi Hj. Misbah mau untuk menerima gadai. Lalu saksi Hj. Misbah berbicara kepada suami yaitu saksi H. Abdullah H. Arahman dan sepakat menerima gadai dari terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi Hartina bersama saksi H. Abdullah H. Arahman dan Hj. Misbah menuju lokasi tanah yang di gadai. Sesampainya di lokasi tersebut



terdakwa menunjukkan batas – batas tanah yang akan di gadai. Melihat lokasi tanah tersebut sangat bagus membuat saksi Hj. Misbah tertarik menerima gadai. Selanjutnya terdakwa dan para saksi kembali menuju rumah saksi Hj. Misbah.

- Bahwa pada saat sampai di rumah Hj. Misbah, lalu terdakwa berkata “**mada gade aka ita sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mada pa ma karawi lalo na**” artinya **saya gadai tanah sebesar kepada kamu dan saya akan mengerjakan langsung**”, lalu di jawab oleh saksi Hj. Misbah dan berkata “**iora**” artinya “**iyadah**”.
- Selanjutnya saksi Hj. Misbah menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang di saksikan oleh saksi H. Abdullah H. Arahman dan saksi Hartina di buat kan kwitansi bermaterai. Lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi Hj. Misbah untuk meminta kekurangan uang, kemudian saksi Hj. Misbah memberikan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian di buat kan kwitansi kembali. Dan sepakat membagi hasil panen selama 1 (satu) tahu **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**n 4 (empat) bulan. Lalu terdakwa sempat memberikan hasil panen sebanyak 2 (dua) kali dengan uang yang di serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa tanah yang di jadikan objek gadai oleh terdakwa pada tahun 2015 telah di gadai juga kepada saksi Sahrudin M. Saleh Alias Guru A'an sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekitar tanggal 14 bulan desember Tahun 2016 terdakwa mendatangi saksi Hj. Misbah hendak menggadai tanah milik terdakwa di di lokasi So Wawondoru tepatnya di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sekitar 50 are dan nantinya terdakwa akan bagi hasil 1 tahun 3 kali panen 1 x padi dan 2 x kedelai dan saksi telah memberikan sebanyak 2 x hasil panen tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan istri kemudian mendatangi saksi HJ. Misbah dan suaminya Saudara H. Abdullah untuk mengadaikan tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk di pergunakan oleh terdakwa untuk keperluan anak menjalani test TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Hj. Misbah dan suaminya bersama – sama mengecek ke lokasi tanah yang hendak di gadai kemudian setelah itu terdakwa kembali ke rumah Hj. misbah terdakwa berkata “ **mada gade aka ita sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mada pa ma karawi lalo na** “ artinya **saya gadai tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kamu dan saya akan mengerjakan langsung**”, lalu di jawab oleh Hj. Misbah dan berkata “**iora**” artinya “**iyadah**”. Selanjutnya Hj. Misbah menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang di saksikan oleh saudara H. Abdullah H. Arahman dan saudara Hartina di buat kan kwitansi bermaterai. Lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah Hj. Misbah untuk meminta kekurangan uang, kemudian saksi Hj. Misbah memberikan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian di buat kan kwitansi kembali. Dan sepakat membagi hasil panen selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terhadap lokasi tersebut telah di gadai sebelumnya kepada saudara Sahrudin M. Saleh Alias Guru A'an sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga di objek gadai tersebut pada Tanggal 27 Februari 2015 terdakwa melakukan juga Kredit Ritel Komersialdi Bank BRI Cabang Dompur.
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan gadai kepada Hj. Misbah tidak pernah menceritakan tanah tersebut telah di gadai juga kepada orang lain dan di jadikan jaminan kredit di bank BRI.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti kwitansi yang di tunjukan bahwa kwitansi yang di buat oleh terdakwa sebagai tanda terima gadai tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang telah di gadai tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat kwitansi dimana di buat 14 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh sdr. Sulaiman dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp. 400.000.- (Empat juta rupiah) tanpa tanda tangan dr. Sulaiman.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan membayar yang di buat oleh sdr. Sulaiman pada tanggal 12 April 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah kepada Hj MISBAH tanggal 14 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi tepatnya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berawal dari kedatangan terdakwa pada awal bulan Desember 2016 di rumah saksi Hj. Misbah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk menggadaikan tanah milik terdakwa seluas 50 are di lokasi So Wawondoru tepatnya di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan alasan sedang butuh uang dan anak terdakwa ingin mengikuti test menjadi Tentara (TNI), dengan mengatakan “ **tolong bantu saya, saya sedang butuh uang untuk anak saya ikut test TNI tolong saya di bantu** “ sehingga saksi mau untuk menerima gadai. Lalu saksi HJ MISBAH berbicara kepada suami yaitu saudara H. Abdullah H. Arahman dan sepakat menerima gadai dari terdakwa. Lalu terdakwa dan saudara Hartina bersama saudara H. Abdullah H. Arahman dan menuju lokasi tanah yang di gadai. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menunjukkan batas – batas tanah yang akan di gadai. Melihat lokasi tanah tersebut sangat bagus membuat saksi H ABDULLAH tertarik menerima gadai. Selanjutnya terdakwa dan saksi H. ABDULLAH kembali menuju rumah saksi HJ MISBAH;
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi , lalu terdakwa berkata “ **mada gade aka ita sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mada pa ma karawi lalo na** “ artinya **saya gadai tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kamu dan saya akan mengerjakan langsung**”, lalu di jawab oleh saksi dan berkata “**iora**” artinya “**iyadah**”. Selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang di saksikan oleh saudara H. Abdullah H. Arahman dan saudara Hartina di buat kan kwitansi bermaterai. Lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi untuk meminta kekurangan uang, kemudian saksi Hj. Misbah memberikan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian di buat kan kwitansi kembali. Dan sepakat membagi hasil panen selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

- Bahwa terdakwa sempat memberikan hasil panen sebanyak 2 (dua) kali dengan uang yang di serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun terdakwa tidak memberikan hasil panen kemudian saksi HJ MISBAH mencari tahu ke lokasi tanah yang di gadai Dan memperoleh informasi di tanah yang di gadai kepada saksi pada tahun 2015 telah di gadai juga oleh terdakwa kepada saksi Syahrudin M. Saleh alias Guru A'an sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi HJ MISBAH tidak pernah di beritahu oleh terdakwa bahwa tanah yang di gadai tersebut telah di gadai juga kepada orang lain dan di jadikan sebagai jaminan kredit di bank BRI oleh terdakwa.
- Bahwa tidak ada batas waktu sampai kapan gadai tersebut berakhir.
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek woja dan setelah di proses terdakwa juga dan saksi membuat surat pernyataan kesanggupan pembayaran namun sampai saat ini belum juga di bayarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "barang siapa" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **SULAIMAN** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzettelijk*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan disini adalah setiap perbuatan yang bersifat menambah kekayaan, termasuk juga menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk memberi utang dalam adalah membuat orang lain mau meminjamkan uang baik dalam bentuk pinjaman maupun menerima gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah kepada Hj MISBAH tanggal 14 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi tepatnya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berawal dari kedatangan terdakwa pada awal bulan Desember 2016 di rumah saksi Hj. Misbah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk menggadaikan tanah milik terdakwa seluas 50 are di lokasi So Wawondoru tepatnya di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan alasan sedang butuh uang dan anak terdakwa ingin mengikuti test menjadi Tentara (TNI), dengan mengatakan “ tolong bantu saya, saya sedang butuh uang untuk anak saya ikut test TNI tolong saya di bantu “ sehingga saksi mau untuk menerima gadai. Lalu saksi HJ MISBAH berbicara kepada suami yaitu saudara H. Abdullah H. Arahman dan sepakat menerima gadai dari terdakwa. Lalu terdakwa dan saudara Hartina bersama saksi H. Abdullah H. Arahman dan menuju lokasi tanah yang di gadai. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menunjukkan batas – batas tanah yang akan di gadai. Melihat lokasi tanah tersebut sangat bagus membuat saksi H ABDULLAH tertarik menerima gadai. Selanjutnya terdakwa dan saksi H. ABDULLAH kembali menuju rumah saksi HJ MISBAH. Bahwa pada saat sampai di rumah saksi HJ MISBAH , lalu terdakwa berkata “mada gade aka ita sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mada pa ma karawi lalo na “ artinya saya gadai tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kamu dan saya akan mengerjakan langsung”, lalu di jawab oleh saksi dan berkata “iora” artinya “iyadah”. Selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang di saksikan oleh saksi H. Abdullah H. Arahman dan saudara Hartina di buat kan kwitansi bermaterai. Lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi untuk meminta kekurangan uang, kemudian saksi Hj. Misbah memberikan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian di buat kan kwitansi kembali. Dan sepakat membagi hasil panen selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sempat memberikan hasil panen sebanyak 2 (dua) kali dengan uang yang di serahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun setelah 1 (satu) tahun terdakwa tidak memberikan hasil panen kemudian saksi HJ MISBAH mencari tahu ke lokasi tanah yang di gadai dan memperoleh informasi di tanah yang di gadai kepada saksi pada tahun 2015 telah di gadai juga oleh terdakwa kepada saksi Syahrudin M. Saleh alias Guru A'an sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hal tersebut dibenarkan oleh Guru A'an dipersidangan. Bahwa saksi HJ MISBAH tidak pernah di beritahu oleh terdakwa bahwa tanah yang di gadai tersebut telah di gadai juga kepada orang lain dan di jadikan sebagai jaminan kredit di bank BRI oleh terdakwa, hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi HJ MISBAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa berhasil menggerakan saksi HJ MISBAH maupun H. ABDULLAH untuk menerima gadai tanahnya, dengan harga Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa, dengan janji akan mengerjakan langsung dan bagi hasil, namun Terdakwa hanya sekali menyerahkan hasil panen dan melakukan pembayaran seharga Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah) sehingga sisa uang para saksi belum dikembalikan, sementara tanah yang digadaikan kepada HJ MISBAH tersebut, ternyata dalam faktanya sudah digadai terlebih dahulu kepada saksi SYAHRUDIIN Alias Guru A'an, bahkan telah dijadikan jaminan juga di Bank BRI, Terdakwa mengetahui hal tersebut namun tetap menggadaikannya kepada saksi HJ MISBAH tanpa sepengetahuan HJ MISBAH, sehingga telah nyata adanya niat dari Terdakwa sejak awal bermaksud untuk menerima uang berupa utang dari HJ MISBAH dengan tipu muslihat menggunakan alasan gadai tanah sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, dengan menggunakan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk memberi utang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kwitansi dimana di buat 14 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh sdr. Sulaiman dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp. 400.000.- (Empat juta rupiah) tanpa tanda tangan dr. Sulaiman.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan membayar yang di buat oleh sdr. Sulaiman pada tanggal 12 April 2018.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi HJ MISBAH, dan telah selesai digunakan dalam pebuktian, maka patut ditetapkan untuk **dikembalikan kepada saksi HJ MISBAH**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada para saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum mengembalikan uang para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Kwitansi dimana dibuat 14 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh sdr. **SULAIMAN** dengan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) tanpa tanda tangan sdr. **SULAIMAN** ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan membayar yang dibuat oleh sdr. **SULAIMAN** pada tanggal 12 April 2018;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Kemudian Hakim Ketua, memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tentang hak-haknya sebagai berikut :

- a. Segera menerima atau menolak Putusan;
- b. Mempelajari Putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak Putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat Banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dalam hal ia menolak Putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Kemudian setelah Hakim Ketua, memberitahukan tentang hak-haknya tersebut diatas, Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum, menyatakan Menerima Putusan lalu Hakim Ketua, menyatakan sidang selesai dan ditutup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Selasa tanggal 18 Desember 2018**, oleh kami, **H. M. NNUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Maret 2018** oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DEWI NURLAELA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **ARIZ RISKY RAMADHON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

H. M. NUR SALAM, S.H.

ttd

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

DEWI NURLAELA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)